



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 21/TK/DPMPTSP-BTM/VIII/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: PT. YAYASAN YEDIJA BATAM
: 010/SP-YYB/II/2019. 20 Agustus 2019

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN YEDIJA BATAM**

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris

: Perumahan Graha Nusa Batam Blok O No 11
: Sungai Langkai
: Sagulung
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 38
Tanggal : 29 September 2012
: EKA KRISTINA SIAHAAN

Ketua/Penyelenggara

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) YEDIJA**

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

: Komp.Perum Nusa Batam II Blok O No 11
: Sungai Langkai
: Sagulung
: Batam
: Kepulauan Riau
: TAMAN KANAK-KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

